

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagai sebuah kebangsaan menegakkan hukum, menegaskan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini menegaskan komitmen Indonesia untuk menggunakan hukum menjadi landasan filsafat guna mencapai keteraturan, kerukunan, kesejahteraan, serta keobyektifan untuk semua rakyat. Sebagai negara hukum, Indonesia menegaskan bahwa seluruh tindakan rakyat Indonesia wajib berazas hukum (Hartono, 170: 2023). Dengan prinsip Negara hukum, semua aspek kehidupan di Indonesia diatur oleh serangkaian undang-undang untuk menciptakan keteraturan awam, mengarah masyarakat tentram secara fisik serta mental. Setiapperaturan tersebut menetapkan hak sekaligus kewajiban untuk seluruh warga negara Indonesia, yang mana kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh seseorang dalam kegiatan sehari-harinya menjadi bagian dari status kewarganegaraannya (Tarigan, 2017:17-22).

Di dalam suatu Negara pasti akan ada permasalahan salah satu permasalahan yang ada yakni tentang narkoba, Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya (NAPZA) adalah penamaan yang memvisualkan zat-zat yang dapat mengakibatkan perubahan dalam perasaan, persepsi, atau tingkat kesadaran. Asal-usul istilah "narkotika" bermula dari bahasa Inggris "*narcotics*", memiliki arti obat bius atau "*narcosis*" yang dalam bahasa Yunani bermakna membuat tertidur ataupun membiuskan. Secara umum, narkotika

adalah zat-zat yang memengaruhi sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan perasaan euforia atau tidur yang dalam (Wijaya, 1985:145).

Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi Narkotika ialah substansi atau obat yang dapat diperoleh pada sumber alamiah ataupun non alamiah, termasuk sintetis atau semi-sintetis, memiliki potensi untuk mengubah kesadaran, menekan atau menghilangkan sensasi, meminimalisasikan bahkan membuang rasa sakit, serta mampu mengakibatkan kecanduan. Klasifikasi narkotika ini dibedakan ke dalam kategori-kategori sesuai yang diatur dalam Undang-Undang (Wison, 1983:145).

Lain dari itu, narkotika lebih dikenal dengan sebutan "*drugs*", adalah suatu zat pemicu akibat-akibat khusus untuk orang-orang menkonsumsinya. Kemudian penyalahgunaan narkotika benar-benar merusak segala aspek di kehidupan manusia seperti aspek kesehatan mental bagi orang yang menggunakannya. Kesehatan mental orang adalah mereka yang memiliki kehidupan yang selaras dengan lingkungan dengan melakukan kewajibannya dan mendapat haknya yang seharusnya (Mardani, 2007: 3). Pandangan Merriam Webster, kesehatan batin adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam kondisi perasaan serta psikologis yang stabil, yang tiap orang mampu menggunakan emosinya, bertugas bagi kelompoknya, serta melengkapi kebutuhannya dalam menjalankan keseharian hidup.

Di masa perkembangan serta perekonomian dunia yang duniawi, konsumtivisme, sekaligus hedonism inheren terdapat makhluk social melimpah yang berada dalam keadaan persaingan dan depresi. berbagai gaya

kehidupan dan permasalahan manusia terlihat semakin kompleks dan rumit. Manusia sedemikian tersaingi berhadapan dengan era modern ini. Para pecandu serta penyebar Narkotika jumlahnya meningkat. Di Era canggih dan perekonomian merupakan kesempatan bagus untuk bisnis narkotika. Cepatnya perbedaan jaman serta perkembangan teknologi yang semakin pesat memberikan suatu perbedaan serta peralihan dari berbagai bentuk prinsip serta adat di saat berkehidupan, satu diantaranya seperti turunnya etika-etika dimulai terjadi di kalangan masyarakat. Keadaannya tak lepas atas kurangnya efektifitas menanamkan etika mulia, pada masyarakat sekolah, kampus ataupun berbagai lapisan masyarakat yang meluas. Adapun terjadinya gejala terkait polemik moral yang menurun drastis yakni karena bertambah banyaknya penyelewengan narkotika yang tidak mengenal profesi entah itu seorang pekerja, ibu rumah tangga, maupun pelajar. Banyaknya kasus penyelewengan narkotika dikalangan masyarakat yang tak hanya di kota besar, melainkan juga di kota kecil semua daerah Republik Indonesia, termasuk dari kemampuan sosial ekonomi menengah bawah hingga sosial ekonomi ke atas (Setiyawati, 2015:8).

Narkotika salah satu permasalahan mengganggu dan urgen di Indonesia yang mengharuskan berbagai pihak untuk ikut berkontribusi mencari cara penyelesaiannya secara tuntas, lugas dan cepat, mungkin jika diperhatikan secara umum, permasalahan Narkotika sangat cepat mewabah di berbagai kalangan masyarakat, faktanya dapat dilihat dari 3 (tiga) bagian yang saling terkait yak. Pertama, *Illicit Drug Production* adalah munculnya pembuatan Narkotika ilegal, Kedua, *Illicit Traffic* yakni munculnya jualbeli ilegal

Narkoba, Ketiga, *Drug Abuse* yaitu adanya penyalahgunaan Narkoba (Zubaidah, 2011:14). Fenomena ini mampu tersedia bahwa nyaris di setiap saat berita pada berbagai media menemukan barang terlarang itu sudah menyebar kepenjuru daerah yang bahkan sudah merebak ke pedesaan. Sebuah perundang-undangan dengan sifat imperative ialah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Landrawan, 183:2023). Indonesia menjadi salah satu Negara incaran bagi penyaluran barang-barang terlarang itu. Menurut Hadiman dan Moh. Taufik Makarao, dkk yakni narkotika terkhusus macam ekstansi yang awalnya populer di negara barat utamanya Belanda, namun kini sudah menyebar di berbagai Negara.

Penyebaran narkoba di Buleleng masih didominasi dilakukan dengan sistem tempel, sistem tempal ialah sistem seperti contohnya pelaku menaruh barang haram disutu tempat, lalu nantinya sesuai dengan arahan penjual, pembeli akan mengambil barang di tempat yang sudah di beri tahu. Ia pun mengakui, polisi masih kesulitan menangkap para pengedar narkotika. Hal ini disebabkan karena para pengedar sudah mengetahui gerak-gerik petugas, sehingga para pengedar berpindah-pindah tempat dengan cepat. Dalam mencegah dan menanggulangi tingkat penyebaran dan penyalahgunaan Narkotika sangat dibutuhkan peran dan bantuan dari masyarakat dalam memberikan informasi, informasi sekecil apapun sangat penting dan berarti dalam membantu para aparat penegak hukum. Untuk menanggulangi penyebaran narkotika yang semakin luas, pemerintah telah mendirikan suatu instansi yang bertugas langsung pada pemimpin Negara, yang dinamakan Badan Narkotika Nasional atau BNN. BNN ialah instansi non-kementrian di

Indonesia dengan kewajiban dalam melakukan kegiatan pemerintahan terkait pemberantasan, penahan, penyelewengan, serta perluasan illegal narkoba beserta zat adiktif lainnya, terkecuali untuk zat adiktif yang terkait dengan tembakau serta alkohol.

Berikut merupakan salah satu faktor utama sering terjadinya penyebaran serta penyelewengan Narkoba. Tindak pidana penyebaran serta penyelewengan Narkoba di Kabupaten Buleleng sesuai dengan data dari Polres Kabupaten Buleleng tercatat dari Januari 2019 hingga 2023 mampu di data sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Data jumlah tindak pidana narkoba di Kabupaten Buleleng**

No	Tahun	Pengedar	Pemakai	Jumlah
1.	2019	6	23	29
2.	2020	5	55	60
3.	2021	1	43	44
4.	2022	-	35	35
5.	2023	3	42	45

Sumber: Satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng

Dalam hal ini di Desa Tukad Mungga, Kabupaten Buleleng, telah dibentuk program Desa Bersih dari narkoba, yang diistilahkan sebagai Desa Bersinar. Desa Bersinar ialah suatu daerah setara Kelurahan atau Desa yang memenuhi standar khusus dalam menerapkan program Pencegahan serta Pemberantasan Penyalahgunaan sekaligus Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan cara menyeluruh. Berkaitan dengan usaha preventif penyalahgunaan

sekaligus peredaran narkoba di derajat Desa Pakraman, hingga sekarang telah ada 30 Desa Pakraman di Kabupaten Buleleng yang telah mengadopsi peraturan tentang penyalahgunaan narkoba (Setianto, 2020: 209). Berdasar latar belakang tersebut, penulis termotivasi meneliti lebih mendalam terkait bagaimana efektifitas dan kendala selama menerapkan program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di Kabupaten Buleleng melalui kerja sama masyarakat, perangkat desa, dan pemerintah. penulis ingin mengkaji lebih mendalam mengangkat judul skripsi tentang **“STRATEGI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PROGRAM DESA BERSINAR (BERSIH NARKOBA) DI DESA TUKAD MUNGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasar penguraian latar belakang, maka teridentifikasi permasalahan adalah:

1. Masyarakat belum cukup mengetahui pentingnya penerapan program Desa Bersinar (Bebas Narkoba) di lingkungan pedesaan untuk mencegah dan berupaya untuk menanggulangi peredaran narkoba dan juga penyalahgunaan narkoba secara meluas;
2. Penyalahgunaan narkoba sangat mengkhawatirkan dan menjadi pusat perhatian masyarakat karena tak menyebar di kota besar belaka namun dapat menyebar pada kota-kota kecil, bahkan pedesaan;

3. Peningkatan jumlah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika menunjukkan peningkatan;
4. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penerapan aturan tentang larangan dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
5. Adanya hambatan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatas permasalahan pembahasan ini penting dilakukan guna agar mendapatkan kejelasan yang pasti dan sesuai. Berlandaskan dalam hal tersebut penulis melakukan pembatasan permasalahan yang dapat dikaji yakni efektifitas program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di Desa Tukad Mungga dan hambatan yang dialami dalam mengimplementasikan program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di Desa Tukad Mungga.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasar latar belakang yang dipaparkan, permasalahan dapat dirumuskan menjadi berikut:

1. Bagaimana efektifitas program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di Desa Tukad Mungga?
2. Apa tantangan yang dilalui ketika mengimplementasikan program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di Desa Tukad Mungga?

## 1.5 Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan Umum

Tujuan umum adanya penelitian ini agar mengetahui terkait tindak pidana Narkotika dan cara menanggulangnya.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis Efektifitas Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) disaat Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Desa Tukad Mungga;
- b. Untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dialami dalam menerapkan program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di Desa Tukad Mungga.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian memiliki faedah dalam memengaruhi perkembangan konsep, pemahaman, dan informasi termasuk bagi keperluan dalam mengembangkan konsep ataupun guna keperluan praktik. Pada saat menyelenggarakan suatu hal, pentingnya manfaat penelitian ini yang mampu diklasifikasikan sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini didambakan mampu memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Melalui Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di Desa Tukad Mungga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam upayanya dalam memberi peningkatan pembangunan ilmu



pengetahuan yang menelaah fenomena-fenomena sosial di dalam lingkup masyarakat dengan menyesuaikan materi-materi yang di dapati selama duduk di bangku perkuliahan, selain itu dapat memberikan masukan ataupun bantuan pandangan untuk meluaskan wawasan hukum terkhusus guna mencegah dan mengurangi peningkatan tindak pidana Narkotika.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a) Bagi Aparat Penegak Hukum**

Temuan penelitian didambakan agar dapat memberikan tunjangan pemikiran beserta tambahan mengenai efektifitas program Desa Bersinar (Bersih Narkoba), dan mampu dijadikan sebagai bahan acuan bagi pemerintahan dalam mengimplementasikan Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba).

### **b) Bagi Masyarakat**

Temuan penelitian didambakan agar mampu dimanfaatkan seluruh kalangan guna menjadi basis keterangan ataupun bahan untuk menambah wawasan dalam mengetahui dampak dan bahayanya penyalahgunaan narkotika dan agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga kesehatan diri sendiri dan saling mengingatkan orang yang ada di sekitarnya untuk tidak mencoba ataupun menyalahgunakan Narkotika.

### **c) Bagi Penulis**

Temuan penelitian menyalurkan berbagai faedah untuk penulis dalam memperluas pandangan dan pemahaman tentang strategi

penanggulangan tindak pidana narkoba dengan cara program desa bersinar (bersih narkoba) di desa tukad munga berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

